



## **LAPORAN KEGIATAN**

# **ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

## **BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Desember 2022**

## Kata Pengantar


Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNYA sehingga laporan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan yang menyajikan tentang informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan publikasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak selalu diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita semua. Terima kasih.

Padang, 31 Desember 2022  
Kepala Bidang Ekonomi dan  
Sumber Daya Alam,



Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19670927 199403 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan sebagai salah satu syarat mutlak yang menjamin kesuksesan pelaksanaan pembangunan mesti disesuaikan dengan potensi 7 dan sumber daya

yang dimiliki, disamping tetap memperhitungkan hambatan–hambatan yang mungkin dapat terjadi serta alternatif pemecahannya, di mana proses perencanaan pembangunan yang baik untuk diterapkan adalah Bottom-Up Planning yang merupakan langkah koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang menghasilkan perpaduan antar proyek, antar program, dan antar sektor, yang juga berfungsi sebagai penyaring terhadap setiap program/proyek yang direncanakan agar benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang layak untuk dilaksanakan bukan hanya sekedar sebagai daftar keinginan belaka.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, akan tetapi juga berorientasi pada process dan outcome. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana strategis (strategic planning) dan rencana aksi (action planning).

Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini 8 setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut. Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunannya. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah yang sedang merintis pembangunannya untuk menjadi semakin maju.

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari pelaksanaan rencana yang telah dibuat, khususnya RPJMD karena terkait dengan visi dan misi pemerintah daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar masing – masing daerah (provinsi, kabupaten dan kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan, dimana perencanaan dimaksud adalah RPJPD, RPJMD dan Rencana Tahunan.

Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

## B. Tujuan

Tujuan dan sasaran kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah adalah tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinir, terintegrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dokumen perencanaan antara OPD Provinsi.

### C. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

### D. Anggaran Kegiatan

Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dibebankan pada DPA BAPPEDA: 3.00.02.01.028.0047, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 148.758.400,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) pada APBD 2022 dan berkurang menjadi Rp 69.603.200,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) pada APBD Perubahan 2022.

### E. Pengguna

Pengguna dari kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah adalah Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Perubahan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD.

#### B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2022 sebagaimana terlampir.

C. Realisasi Anggaran Kegiatan s/d 30 Desember 2022

Kode Rekening									URAIAN	ANGGARAN	SPJ - UP / GU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
											s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
5.01.03	1	02	08						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	69,603,200	-	-	67,357,200	67,357,200	2,246,000
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- ATK	528,400	-	-	508,400	508,400	20,000
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,056,000	-	-	1,056,000	1,056,000	-
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,226,000	-	-	2,226,000	2,226,000	2,226,000
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1,157,800	-	-	1,157,800	1,157,800	-
5.01.03	1	02	08	5.1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,635,000	-	-	14,635,000	14,635,000	-
5.01.03	1	02	08	5.1	02	02	01	0003	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-

#### D. Keluaran

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2022 ini adalah Jumlah Dokumen Renja OPD dan Perubahan OPD yang Difasilitasi sebanyak 5 yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### BAB III

### PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala yang berarti. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya Bappeda dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.